



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0002/M/I/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/7519/Tahun 2024 Tanggal 19
November 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Persekutuan dan Perkumpulan
Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
Budi Rahayu
Nama Ketua Penyelenggara : Yuwono
Nama Satuan Pendidikan : KB Budi Rahayu
Alamat Satuan Pendidikan : Lingkungan Nglangon RT 001 RW 004
Kel. Walitelon Utara, Kec. Temanggung,
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 12 Desember 2012
Nomor Induk Berusaha : 3110240013065
Nomor Akta Notaris : AHU-0054937.AH.01.07.Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 19 November 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 13 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMTSPMTMG> atau WA 085184841817